

BAB V

PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti akan memparkaan pembahasan hasil temuan di lapangan berdasarkan teori yang peneliti gunakan yaitu, teori pengentasan kemiskinan di dalam Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan observasi peneliti mengamati aktivitas informan, kondisi keluarga, dan kondisi lingkungan. Kemudian pada pelaksanaan wawancara peneliti juga menanyakan seputar keadaan informan.

5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerima Manfaat Graduasi Mandiri Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomer 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, menjelaskan mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagai berikut:

5.1.1 Kriteria Dan Faktor-Faktor Graduasi Mandiri Penerima Manfaat

a. Jangka Waktu Penerima Manfaat Menjadi Peserta PKH

Pada hasil wawancara yang dilakukan pada informan 1,2,3, dan 4 terdapat 2 jawaban yang berbeda, informan 1 dan 2 mengatakan bahwa mereka menjadi peserta Program Keluarga Harapan selama 2 Tahun. Sedangkan informan 3 dan 4 mengatakan bahwa mereka menjadi peserta PKH selama 4 tahun.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi (2008:84) yang mengatakan pemberdayaan merupakan suatu program yang dapat dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.

b. Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Pada hasil wawancara secara keseluruhan informan memberikan tanggapan terkait dengan kondisi kehidupannya.

Informan 1,2,3, dan 4 memiliki jawaban yang sama yaitu mereka terpilih menjadi peserta Program Keluarga Harapan, karena masuk kedalam golongan masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian informan 5 dan informan 6 sebagai pendamping mengatakan bahwa informan 1,2,3 dan 4 terpilih menjadi peserta program keluarga harapan karena termasuk kedalam golongan rumah tangga sangat miskin.

Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang mengatakan bahwa target dari Program Keluarga Harapan adalah Keluarga Penerima Manfaat Rumah Tangga Sangat Miskin.

c. Manfaat Program Keluarga Harapan Bagi Penerima Manfaat dan Keluarga

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan 1,2,3, dan 4 memberi tanggapan terkait manfaat Program Keluarga Harapan. Keseluruhan informan mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan sangat bermanfaat, dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan, Penerima Manfaat dapat melanjutkan sekolah anaknya, karena sebelumnya tidak bisa melanjutkan pendidikan anaknya karena keterbatasan biaya, dan informan 1,2,3, dan 4 juga mengatakan bahwa berkat bantuan Program Keluarga Harapan mereka bisa mengembangkan dirinya dari pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh pendamping sehingga ke-4 informan tersebut mampu hidup mandiri dengan cara berwirausaha dirumahnya dan mampu menuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari usaha tersebut.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Sasmito & Nawangsari (2019) yang mengatakan bahwa program PKH dijalankan dalam upaya sebagai pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui komunikasi juga penyuluhan yang dilakukan oleh pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dan

diperkuat oleh penelitian Citra & Indra (2017) yang menyimpulkan bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah untuk memutus rantai kemiskinan.

d. Penerimaan Bantuan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap informan 1,2,3, dan 4 memiliki jawaban yang sama, mereka mengatakan bahwa bantuan yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2008 Tentang Program Keluarga Harapan, dalam Peraturan Menteri Sosial terdapat tahapan dan mekanisme penerimaan dana bantuan.

e. Fasilitas Yang Didapat Penerima Manfaat Dari Bantuan PKH

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap informan 1,2,3, dan 4 terdapat 2 jawaban. Informan 2,3, dan 4 mengatakan bahwa fasilitas yang didapat tidak hanya uang tunai dan bantuan sembako dan bahan pokok, informan 2,3, dan 4 mengatakan bahwa mereka mendapatkan fasilitas kegiatan keterampilan yang diberikan oleh pendamping, informan 2,3, dan 4 mengatakan bahwa kegiatan keterampilan yang didapatkan sangat beragam seperti keterampilan memasak, dan keterampilan seni kerajinan tangan. Sedangkan informan 1 mengatakan bahwa fasilitas yang dia dapat seperti sembako dan uang tunai, yang kemudian dipakai untuk keperluan sekolah anaknya.

Hal tersebut diperkuat oleh Honorati & Yemtsov (2015) yang mengatakan bahwa bantuan tunai dapat meningkatkan pendidikan sekolah serta meningkatkan ketahanan pangan. Program Keluarga Harapan sangat membantu para Penerima Manfaat dalam hal pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial.

f. Jumlah Bantuan Yang Diterima Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Dalam hal ini seluruh informan mengatakan bahwa dana yang diterima sesuai dengan kriteria komponen yang telah ditetapkan, informan 1 dan informan 2 mendapatkan dana bantuan dana sebesar Rp.1.300.000/3bulan, karena informan 1 dan 2 memiliki dua komponen yaitu biaya pendidikan anak dijenjang smp dan sma, sedangkan informan 3 dan 4 mendapatkan bantuan sebesar Rp.1.500.00 karena komponen yang dimiliki informan 3 dan 4 ini berbeda, informan 3 memiliki seorang anak sekolah SMA dan memiliki orangtua lansia, sedangkan informan 4 masuk kedalam komponen lansia, dan memiliki cucu yang sekolah SMA.

Hal tersebut diperkuat oleh Honorati & Yemtsov (2015) yang mengatakan bahwa bantuan tunai dapat meningkatkan pendidikan sekolah serta meningkatkan ketahanan pangan. Program Keluarga Harapan sangat membantu para Penerima Manfaat pada komponen kesehatan dan gizi, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial.

g. Pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan Oleh Penerima Manfaat

Dalam hal ini terdapat 3 informan yang mengatakan bahwa dari bantuan yang didapat dari Program Keluarga Harapan dimanfaatkan untuk modal usaha. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 2,3 dan 4. Informan 2,3, dan 4 mengatakan bahwa dana bantuan yang didapat dari Program Keluarga Harapan selain dipakai untuk keperluan sekolah, dana tersebut juga digunakan untuk modal usaha, karena informan 2,3 dan 4 ber-anggapan bahwa keperluan sekolah itu tidak selalu diperlukan tiap bulan, paling dipakai untuk kebutuhan bayar spp ditiap bulannya, maka dari itu sisa dana

bantuan dari Program Keluarga Harapan dimanfaatkan untuk modal usaha.

Hal tersebut diperkuat oleh Citra & Indra (2017) yang didalam penelitiannya mengatakan bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memutus rantai kemiskinan.

h. Hasil Pencapaian Penerima Manfaat Dari Bantuan PKH

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap informan 1,2,3, dan 4 terdapat 3 informan yang sudah tidak bergantung pada bantuan Program Keluarga Harapan. Informan 2,3 dan 4 mengatakan bahwa hasil yang dicapai dari Program Keluarga Harapan ada mereka mammpu mengembangkan potensi dirinya dengan cara membuka usaha kecil-kecilan dirumahnya sehingga informan 2,3, dan 4 mampu hidup mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan Program Keluarga Harapan, sedangkan Informan 1 masih dalam proses sehingga informan 1 masih mendapat bantuan Program Keluarga Harapan dikarenakan terdapat 2 anak yang masih perlu mendapat biaya pendidikan.

Hal tersebut diperkuat oleh Honorati & Yemtsov (2015) yang mengatakan bahwa bantuan tunai dapat meningkatkan pendidikan sekolah serta meningkatkan ketahanan pangan. Program Keluarga Harapan sangat membantu para Penerima Manfaat dalam hal pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial.

i. Harapan Penerima Manfaat Terhadap Bantuan Program Keluarga Harapan

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan 1,2,3, dan 4 terdapat satu jawaban, mereka berharap bahwa Program Keluarga Harapan ini tetap terus ada, karena masih banyak orang-orang diluar sana yang membutuhkan Program Keluarga Harapan, informan 1,2,3, dan 4 juga berharap kepada pemerintah harus benar-benar selektif dalam memilih calon peserta Program

Keluarga Harapan, karena masih ada peserta yang mendapat bantuan sedangkan peserta tersebut mampu jika dilihat dari segi materi, dan informan 1,2,3, dan 4 berharap kepada peserta-peserta yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan tersebut cepat sadar, karena masih banyak orang yang lebih membutuhkan diluar sana. Karena pada dasarnya bantuan Program Keluarga Harapan ini untuk Rumah Tangga Sangat Miskin.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Citra & Indra (2017) yang didalam penelitiannya mengatakan bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memutus rantai kemiskinan.

5.1.2 Proses Pemberdayaan Yang Dilakukan Pendamping PKH Kepada Penerima Manfaat Graduasi Mandiri

a. Rekrutmen Pendamping PKH, Pendamping Kemudian Melakukan Sosialisasi Ke Calon Peserta PKH.

Pada hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 5 dan informan 6 yaitu adalah pendamping Program Keluarga Harapan. Informan memberikan tanggapan terkait proses rekrutmen pendamping dan sosialisasi yang dilakukan ke calon peserta Program Keluarga Harapan.

Informan 5 dan 6 memiliki jawaban yang sama yaitu mereka terpilih menjadi pendamping karena sebelumnya sudah mengikuti test terlebih dahulu, kemudian setelah lolos, informan 5 dan 6 ditetapkan sebagai pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Waru berdasarkan domisili, kemudian informan 5 dan 6 mendapatkan modul atau buku panduan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan itu sendiri, jadi pendamping melakukan sosialisasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan pedoman yang sudah didapatkan.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Sasmito & Nawangsari (2019) yang mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan dijalankan dalam upaya sebagai pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui komunikasi juga penyuluhan yang dilakukan oleh pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

b. Pendamping Melakukan Validasi Data Yang Diperoleh Dari UPPKH Pusat Dan Data Dikembalikan Ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat.

Pada hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 5 dan 6, informan 5 dan 6 memberikan tanggapan mengenai validasi calon peserta Program Keluarga Harapan.

Informan 5 dan 6 memiliki jawaban yang sama yaitu, pada tahap validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping mendapatkan data terkait calon peserta Program Keluarga Harapan tersebut, kemudian pendamping melakukan observasi lapangan untuk memastikan apakah calon peserta Program Keluarga Harapan tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pusat, kemudian pendamping mengembalikan data tersebut kepusat untuk menetapkan peserta yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang mengatakan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan, pendamping melakukan validasi data calon peserta Program Keluarga Harapan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pusat.

c. Penerimaan Peserta PKH Yang Sudah Sesuai Kriteria Kemudian Peserta Menerima Kartu Peserta

Pada tahap penerimaan peserta Program Keluarga Harapan ini informan 5 dan 6 memberikan jawaban yang sama terkait dengan penerimaan peserta Program Keluarga Harapan.

Informan 5 dan 6 memberikan jawaban bahwa dalam proses penerimaan peserta ditentukan oleh pusat, setelah pendamping melakukan validasi data dilapangan, kemudian data tersebut dikembalikan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan pusat barulah setelah itu turun nama nama peserta yang berhasil terverifikasi kemudian langsung mendapatkan kartu peserta Program Keluarga Harapan itu sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang mengatakan bahwa setelah pendamping melakukan validasi data, kemudian pemilihan peserta Program Keluarga Harapan ditentukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan pusat.

e. Penerimaan Dana Program Keluarga Harapan

Pada penerimaan dana informan 5 dan 6 memberikan jawaban yang sama. Informan 5 dan 6 mengatakan untuk penerimaan dana keluarga penerima manfaat bisa diambil dengan menunjukkan kartu peserta Program Keluarga Harapan, dan tidak dapat diwakili, dana bantuan dapat diambil di kantor pos terdekat. Lain halnya dengan lansia, karena lansia ada keterbatasan tersendiri karena faktor usia, biasanya pendamping membantu untuk mencairkan dana bantuan yang akan diberikan kepada penerima manfaat komponen lansia.

Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomer 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam tahap penerimaan dana bantuan perserta Program Keluarga

Harapan harus menunjukkan kartu peserta dan tidak bisa diwakilkan.

f. Verifikasi Data Yang Dilakukan Pendamping Untuk Mengecek Perubahan Data Peserta

Pada tahap ini informan 5 dan 6 memiliki jawaban yang sama yaitu, informan 5 dan 6 melakukan verifikasi data kembali setiap 3bulan sekali, hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan data komponen peserta Program Keluarga Harapan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan , didalam Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 terdapat mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

g. Pemutakhiran Data Peserta PKH Yang Sudah Diverifikasi Oleh UPPKH Pusat.

Pada tahap ini informan 5 dan 6 mengatakan bahwa pemutakhiran data tersebut dikirim ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan pusat lalu data tersebut diverifikasi oleh pusat, kemudian data yang diverifikasi tersebut akan dijadikan acuan untuk menentukan besaran bantuan yang akan diterima oleh Peserta Program Keluarga Harapan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomer 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan , didalam Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 terdapat mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

h. Program Pemberdayaan Yang Dilakukan Untuk Mengetaskan Kemiskinan

Ada beberapa pelaksanaan program didalam Program Keluarga Harapan di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan 5 dan 6, dimana informan 5, dan 6 sebagai pendamping PKH di Desa Waru, Kecamatan Parung,

Kabupaten Bogor. Informan 5 dan 6 mengatakan bahwa program utama dari Program Keluarga Harapan di desa waru ini adalah Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program pemberdayaan ini bertujuan supaya ada keterampilan dari ibu-ibu agar mampu menunjang ekonomi keluarganya, jadi, penerima manfaat tidak melulu bergantung pada bantuan Program Keluarga Harapan, pemerintah juga membekali keterampilan kepada penerima manfaat agar kedepannya penerima manfaat dapat hidup mandiri. Selain itu ada juga program PENA, program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) merupakan program dari Kementerian Sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial agar dapat mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan bantuan usaha.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian menurut Adi (2008:84) Pemberdayaan merupakan suatu program yang dapat dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misal jangka waktu Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan oleh Program Keluarga Harapan Kecamatan Parung adalah 1, 2, atau 5 tahun, maka konsekuensinya adalah apabila program pelaksanaan tersebut sudah selesai, maka pemberdayaan tersebut dianggap sudah selesai. Maka dari itu pendamping Program Keluarga Harapan menginginkan peserta dapat memaksimalkan program pemberdayaan yang sudah ada, agar kedepannya mampu hidup mandiri dari hasil kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan.

i. Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pada tahap ini informan 5 dan 6 mengatakan pada tahap monitoring ini dilakukan untuk mengetahui apa saja permasalahan atau hambatan apa saja yang terjadi dilapangan, sehingga dengan adanya tahap monitoring ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Hal tersebut diperkuat dalam peraturan menteri sosial nomer 1 tahun 2018 yang mengatakan bahwa tahap monitoring ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program keluarga harapan dimasa mendatang.

Dari beberapa komponen diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmito & Nawangsari (2019) yang mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan dijalankan dalam upaya sebagai pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui komunikasi juga penyuluhan yang dilakukan oleh pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Sasmito & Nawangsari (2019) menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan dijalankan dalam upaya sebagai pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui komunikasi dan juga penyuluhan yang dilakukan oleh pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

e. Hambatan Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Informan 5 dan 6 mengatakan dengan sepakat bahwa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah informasi yang tidak searah, dan kurangnya tenaga pendamping didalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan. Dan informan 5 dan 6 sebagai pendamping mengatakan bahwa hambatan sesungguhnya didalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan adalah terdapat pada diri keluarga penerima manfaat itu

sendiri, keluarga penerima manfaat tidak dapat tergraduasi kalau dari diri dia sendiri tidak ada motivasi untuk bangkit, dan berkembang, begitu juga kebalikannya, apabila keluarga peneriman manfaat itu punya rasa motivasi yang tinggi untuk merubah hidupnya, maka dia mampu bangkit dan berkembang menjadi lebih baik lagi untuk hidup kedepannya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmito & Nawangsari (2019) mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan dijalankan dalam upaya sebagai pengentasan kemiskinan, dalam pelaksanaanya dilakukan melalui komunikasi serta penyuluhan yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan dan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.